



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI**  
Tempat lahir : Pasuruan.  
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 12 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati  
Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Jual-beli motor.

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.

Hal.1 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H.,M.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., serta RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 21 Agustus 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI [Alm] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak/melawan hukum melakukan jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat [1] Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-[satu milyar rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;

Hal.2 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C ;
  - d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
  - e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E ;
  - f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
  - g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
  - h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;
  - i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;
  - j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
  - k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;
3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Hal.3 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan pemidanaan terhadap dirinya beserta alasannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-27?PASUR/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI [Alm] pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan namun Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkotika jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkotika jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram.
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI [diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah] dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram dengan harga per-1 gram sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,- [satu juta dua ratus lima puluh ribu

Hal.4 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah].

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pesanan Sdr. KASAN dengan berat 1 [satu] gram meminta kepada terdakwa untuk memecah menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 3 [tiga] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agung [belum tertangkap] yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk meminjam timbangan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB. Sdr. AS'AD [belum tertangkap] memesan sebanyak 2 [dua] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian sekitar jam 09.00 WIB. Sdr. ZAENAL [belum tertangkap] memesan sebanyak 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba sebanyak 1 [satu] gram kemudian disepakati bertemu di Ngopak sekitar jam 13.00 WIB.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi IMAM HANAFI dan selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah disana kemudian terdakwa memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menyerahkan 2 [dua] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AS'AD di gang rumah terdakwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan 4 [empat] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. ZAENAL di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur hingga pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15,00 WIB. terdakwa ditangkap di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :

Hal.5 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J ;
2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi:
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
  - d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
  - e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E ;
  - f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
  - g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
  - h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;
  - i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;
  - j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
  - k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;
3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal.6 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB.: 04191/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 09420/2023/NNF dan 09421/2023/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI [Alm] pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan namun Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2012 kemudian pada tahun 2016 terdakwa dan menjalani hukuman sampai dengan tahun 2021 namun pada tahun 2022 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI [diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah] dengan maksud memesan narkotika jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram dengan harga per-1 gram sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian disepakati bertemu di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].

Hal.7 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi beberapa klip dengan maksud untuk memudahkan apabila ingin mengkonsumsi.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur hingga pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa ditangkap di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J ;
2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi:
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
  - d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
  - e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
  - f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
  - g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
  - h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;

Hal.8 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr





- i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;
- j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
- k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;
3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04191/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 09420/2023/NNF dan 09421/2023/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. saksi David Adi Saputro dan saksi Seno Sugiharto selaku anggota Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain:

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus



plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;

2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :

a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;

b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;

c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;

d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;

e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;

f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;

g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;

h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;

i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;

j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;

k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya dan tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut saksi David Adi Saputro dan saksi Seno Sugiharto melakukan interogasi ternyata terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi IMAM HANAFI.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM HANAFI di rumah kost yang terletak di Kelurahan Blandongan RT.03 RW.03 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa atas dasar tersebut kemudian proses hukum terhadap terdakwa oleh Polda Jatim diserahkan kepada Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi M. Fahmi Dahlan R. dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada saksi IMAM HANAFI dengan berat 1 [satu] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram.
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima

Hal.11 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].

- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkotika jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa terhadap keuntungan terdakwa berkaitan perbuatannya tersebut keuntungan menjual sabu berupa uang dan mengonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa benar barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **M.FAHMI DAHLAN R.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. saksi David Adi Saputro dan saksi Seno Sugiharto selaku anggota Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain:

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;

2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :

a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;

b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;

c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;

Hal.12 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



- d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
- e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
- f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
- g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
- h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;
- i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;
- j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
- k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya dan tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut saksi David Adi Saputro dan saksi Seno Sugiharto melakukan interogasi ternyata terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi IMAM HANAFI.

- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM HANAFI di rumah kost yang terletak di Kelurahan Blandongan RT.03 RW.03 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa atas dasar tersebut kemudian proses hukum terhadap terdakwa oleh Polda Jatim diserahkan kepada Polres Pasuruan Kota.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yudistira Takayomi S.H., dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis

Hal.13 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut hasil pembelian kepada saksi IMAM HANAFI dengan berat 1 [satu] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram.

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].

- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa terhadap keuntungan terdakwa berkaitan perbuatannya tersebut keuntungan menjual sabu berupa uang dan mengonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa benar barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal.14 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **DAVID ADI SAPUTRO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Seno Sugiharto selaku anggota Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
  - d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
  - e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
  - f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
  - g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
  - h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus

Hal.15 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;

- i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;

- i. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;

- k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya dan tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Seno Sugiharto melakukan interogasi ternyata terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi IMAM HANAFAI dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] per- 1 [satu] gram;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram;

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFAI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFAI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah];

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah];

Hal.16 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pesanan Sdr. KASAN dengan berat 1 [satu] gram meminta kepada terdakwa untuk memecah menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 3 [tiga] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agung [belum tertangkap] yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk meminjam timbangan;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB Sdr. AS'AD [belum tertangkap] memesan sebanyak 2 [dua] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian sekitar jam 09.00 WIB. Sdr. ZAENAL [belum tertangkap] memesan sebanyak 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba sebanyak 1 [satu] gram kemudian disepakati bertemu di Ngopak sekitar jam 13.00 WIB. dan Ketika bertemu kemudian selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,- [tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah];
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menyerahkan 2 [dua] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AS'AD di gang rumah terdakwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan 4 [empat] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. ZAENAL di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB. saksi Yudistira Takayomi, SH. bersama saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM HANAFI di

Hal.17 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost yang terletak di Kelurahan Blandongan RT.03 RW.03 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa atas dasar tersebut kemudian saksi bersama saksi Seno Sugiharto melaporkan kepada pimpinan kemudian diputuskan proses hukum terhadap terdakwa oleh Polda Jatim diserahkan kepada Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa benar barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum kasus narkoba jenis sabu dan dihukum selama 7 [tujuh] tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

#### 4. SENO SUGIHARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Seno Sugiharto selaku anggota Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
  2. 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :
    - j. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
    - k. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
    - l. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
    - m. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus

Hal.18 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr





plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;

n. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;

o. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;

p. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;

q. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;

i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;

r. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;

k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

3. 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya dan tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Seno Sugiharto melakukan interogasi ternyata terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada saksi IMAM HANAFI dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] per- 1 [satu] gram;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram;

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram;

Hal.19 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah];
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah];
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pesanan Sdr. KASAN dengan berat 1 [satu] gram meminta kepada terdakwa untuk memecah menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 3 [tiga] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agung [belum tertangkap] yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk meminjam timbangan;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB Sdr. AS'AD [belum tertangkap] memesan sebanyak 2 [dua] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian sekitar jam 09.00 WIB. Sdr. ZAENAL [belum tertangkap] memesan sebanyak 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba sebanyak 1 [satu] gram kemudian disepakati bertemu di Ngopak sekitar jam 13.00 WIB. dan Ketika bertemu kemudian selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah];
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menyerahkan 2 [dua] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AS'AD di gang rumah terdakwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan 4

Hal.20 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[empat] klip narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ZAENAL di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkotika jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu berupa uang dan mengonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB. saksi Yudistira Takayomi, SH. bersama saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM HANAFI di rumah kost yang terletak di Kelurahan Blandongan RT.03 RW.03 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa atas dasar tersebut kemudian saksi bersama saksi David Adi Saputro melaporkan kepada pimpinan kemudian diputuskan proses hukum terhadap terdakwa oleh Polda Jatim diserahkan kepada Polres Pasuruan Kota.

- Bahwa benar barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa;

- Bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum kasus narkotika jenis sabu dan dihukum selama 7 [tujuh] tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**4. IMAM HANAFI Bin SUKAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.37 WIB. saksi ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota di dalam kamar kost yang terletak di RT.03 RW.03 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 9,43 [sembilan koma empat puluh tiga] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A ;

2. 1 [satu] bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan

Hal.21 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 30,18 [tiga puluh koma delapan belas] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;

3. 1 [satu] potong jaket kulit warna hitam merk "Tomboy Look" ;

4. 1 [satu] buah HP Vivo warna merah model 1820 beserta pelindung HP warna merah dengan nomor HP : 085784832470 nomor IMEI 1 : 86146104962430 nomor IMEI 2 : 861461049624622 ;

- Bahwa benar, barang-barang tersebut ditemukan dengan rincian barang poin 1 berada digenggaman tangan kiri, poin 2 berada didalam saku jaket sebelah kanan, poin 3 sedang dipakai, poin 4 berada digenggaman tangan kanan saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada FAUZI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 15 [lima belas] gram kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp.14.250.000,- [empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah] dengan harga per-1 gram sebesar Rp.950.000,-[sembilan ratus lima puluh ribu rupiah] dan pembayaran melalui transfer dan sekitar jam 18.00 WIB. narkoba jenis sabu diterima dengan diranjau di rumput dekat rumah saksi;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.100.000,-[satu juta seratus ribu rupiah] per-1 gram sehingga apabila 15 [lima belas] gram lalu terjual maka saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah] sekaligus dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa sebanyak 3 [tiga] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] per- 1 [satu] gram dan bertemu di lapangan kedawung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian saksi menerima pembayaran sebesar Rp.3.600.000,- [tiga juta enam ratus ribu rupiah] dari terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 [satu] gram kemudian saksi menerima pembayaran sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kemudian bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah];

Hal.22 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi dengan cara menghubungi saksi melalui telepon atau WA ke nomor HP saksi 085784832470 untuk menanyakan tersedia apa tidak apabila ada maka pembeli datang ke rumah yang terletak di Dusun Wedusan Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan lalu saksi menyerahkan barang sesuai kesepakatan;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari FAUZI yang saat ini berada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), namun saksi tidak mengetahui Lapas tersebut dimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04191/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan Nomor : 09420/2023/NNF dan 09421/2023/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
- 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi:
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C ;

Hal.23 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
- d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E ;
- e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
- f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
- h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;
- i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;
- j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
- a.k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;
- 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

Menimbang, bahwa terdakwa **MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polda Jawa timur pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
  - 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis

Hal.24 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;

c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;

d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;

e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;

f.1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E ;

g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;

h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;

h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;

i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;

j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;

k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

- 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian yang dilakukan terdakwa kepada saksi IMAM HANAFI dengan berat 1 [satu] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi

Hal.25 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram.

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pesanan Sdr. KASAN dengan berat 1 [satu] gram meminta kepada terdakwa untuk memecah menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 3 [tiga] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agung [belum tertangkap] yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk meminjam timbangan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB. Sdr. AS"AD [belum tertangkap] memesan sebanyak 2 [dua] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian sekitar jam 09.00 WIB. Sdr. ZAENAL [belum tertangkap] memesan sebanyak 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba sebanyak 1 [satu] gram kemudian disepakati bertemu di Ngopak sekitar jam 13.00 WIB. dan Ketika bertemu kemudian selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu bersama-sama berangkat menuju

Hal.26 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menyerahkan 2 [dua] klip narkotika jenis sabu pesanan Sdr. AS'AD di gang rumah terdakwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan 4 [empat] klip narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ZAENAL di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkotika jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] per-1 (satu) gram dan mengkonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis sabu dengan penjara selama selama 7 [tujuh] tahun dan dijalan selama 4 (empat) tahun kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polda Jawa timur pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;

- 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang

Hal.27 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



didalamnya berisi :

- a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
- b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
- c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
- d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
- e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
- f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
- g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
- h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;
- i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;
- j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
- k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;
- 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.
- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian yang dilakukan terdakwa kepada saksi IMAM HANAFAI dengan berat 1 [satu] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

Hal.28 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram.
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pesanan Sdr. KASAN dengan berat 1 [satu] gram meminta kepada terdakwa untuk memecah menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 3 [tiga] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agung [belum tertangkap] yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk meminjam timbangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB. Sdr. AS"AD [belum tertangkap] memesan sebanyak 2 [dua] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian sekitar jam 09.00 WIB. Sdr. ZAENAL [belum tertangkap] memesan sebanyak 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba sebanyak 1 [satu] gram kemudian disepakati bertemu di Ngopak sekitar jam 13.00 WIB. dan Ketika bertemu kemudian selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu

Hal.29 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menyerahkan 2 [dua] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AS'AD di gang rumah terdakwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan 4 [empat] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. ZAENAL di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu berupa uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] per-1 (satu) gram dan mengonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu dengan penjara selama selama 7 [tujuh] tahun dan dijalani selama 4 (empat) tahun kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 bebas bersyarat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04191/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan Nomor : 09420/2023/NNF dan 09421/2023/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya

Hal.30 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MOHAMMAD TORIQ bin MAHDJUDI adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan

Hal.31 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah

Hal.32 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polda Jawa timur pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB, di ruang tengah rumahnya yang terletak di Dusun Wonojati RT.01 RW.01 Desa Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain:

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
- 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :
  - a. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - c. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
  - d. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
  - e. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E;
  - f. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
  - g. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis

Hal.33 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;

h. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;

i. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;

j. 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;

k. 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

- 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627.

- Bahwa barang-barang tersebut di simpan terdakwa di dapur rumahnya.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian yang dilakukan terdakwa kepada saksi IMAM HANAFI dengan berat 1 [satu] gram dengan harga Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sekaligus dikonsumsi sendiri yang awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa dihubungi Sdr. KASAN [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] gram kemudian sekitar jam 17.00 WIB. Sdr. AJI [belum tertangkap] dengan maksud memesan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram.

- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB. terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] gram.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian sekitar 18.00 WIB. bertemu dengan saksi IMAM HANAFI di lapangan Kedawung Kabupaten Pasuruan lalu terdakwa menerima 3 [tiga] bungkus klip sabu masing-masing dengan berat 1 [satu] gram kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.600.000,-[tiga juta enam ratus ribu rupiah].

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu dengan berat 2 [dua] gram kepada Sdr. AJI [belum tertangkap] di pinggir jalan di Dusun Ranggeh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan kemudian terdakwa menerima pembayaran per-1 [satu] gram sebesar Rp.1.250.000,-[satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pesanan Sdr. KASAN dengan berat 1 [satu] gram meminta kepada terdakwa untuk memecah menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] 3 [tiga] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agung [belum tertangkap] yang terletak di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk meminjam timbangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB. Sdr. AS'AD [belum tertangkap] memesan sebanyak 2 [dua] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] kemudian sekitar jam 09.00 WIB. Sdr. ZAENAL [belum tertangkap] memesan sebanyak 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah].
- Bahwa atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi IMAM HANAFI dengan maksud membeli narkoba sebanyak 1 [satu] gram kemudian disepakati bertemu di Ngopak sekitar jam 13.00 WIB. dan Ketika bertemu kemudian selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. DANI [belum tertangkap] yang terletak di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk memecah 1 [satu] gram sabu menjadi 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 5 [lima] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB. terdakwa menyerahkan 2 [dua] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. AS'AD di gang rumah terdakwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa menyerahkan 4 [empat] klip narkoba jenis sabu pesanan Sdr. ZAENAL di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdapat sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip dengan rincian 4 [empat] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] 6 [enam] klip porsi Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian sebanyak 8 [delapan] klip porsi Rp.300.000,-[tiga ratus ribu rupiah] dan sebanyak 2 [dua] klip akan dikonsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu berupa uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] per-1 (satu) gram dan mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu dengan penjara selama selama 7 [tujuh] tahun dan dijalani selama 4 (empat) tahun kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 bebas bersyarat;

Hal.35 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04191/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan Nomor : 09420/2023/NNF dan 09421/2023/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa maupun pembelaan tertulis Penasihat Hukumnya yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.36 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa :

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
- 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi :
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C ;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E ;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H;
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I;

Hal.37 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;
- 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan obyek dari tindak pidana *aquo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627;

merupakan gawai digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan sebagaimana tindak pidana *aquo*, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;

Hal.38 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD TORIQ Bin MAHDJUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf J;
  - 1 [satu] bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi:
    - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 [nol koma tiga satu] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
    - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis

Hal.39 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



sabu dengan berat 0,30 [nol koma tiga nol] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf B ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf C ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf D ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua enam] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf E ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf F ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 [nol koma dua lima] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf G ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf H ;

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 [nol koma dua tujuh] gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf I ;

- 3 [tiga] bungkus plastik klip kosong ;

- 2 [dua] buah sekrop dari sedotan ;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 [satu] buah HP merk Samsung type galaxy A03s warna biru dengan nomor simcard 085607919627;

dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal.40 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KOMARIYAH, S.H.**

Hal.41 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)